



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 454/LL3/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PP/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Faisal, S.Kom., M.Kom.;
  - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Sekretaris LLDIKTI Wilayah III nomor 369/LL3/PT/2019 tanggal 31 Desember 2019;
  - surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 927/LL3/PT/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 ;
  - Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PP/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a** : Faisal, S.Kom., M.Kom.  
**N I D N** : 0306027201  
**Pangkat/gol. Ruang/TMT** : ..  
**Unit Kerja** : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Trilogi
- dari jabatan dosen jenjang Asisten A/E dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 212.50 (dua ratus dua belas koma lima puluh).
- Kedua** :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 21 Februari 2020  
d.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Lembaga,



Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Kepala LLDIKTI Wilayah III;
- Pakter Unsur...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 369/LL3/PT/2019

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juli 2013 s/d 31 Desember 2019

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Faisal, S.Kom., M.Kom.		
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3	NIDN / NIDK	0306027201		
4	Nomor Seri KARPEG	-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 6 Februari 1972		
6	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 31-10-2001 S2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri, 01-09-2010		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juli 2015		
10	Takwas / Program Studi	Industri Kreatif dan Telematika / Sistem Informasi S1		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 tahun 3 bulan	
		b. Baru	5 tahun 9 bulan	
12	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Trilogi		

  

II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150,00	0,00	150,00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0,00	39,50	39,50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0,00	30,00	30,00
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0,00	5,00	5,00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>	<b>150,00</b>	<b>74,50</b>	<b>224,50</b>
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Dosen	0,00	5,00	5,00
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>150,00</b>	<b>79,50</b>	<b>229,50</b>

  

III	Dapat dinaikan ke dalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 12,50 KUM Dalam Mana Kuliah : 1. Sistem Informasi Manajemen, 2. Sistem Operasi.			
-----	---	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2019  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris LLDIKTI Wilayah III,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKT;
  2. Rektor Universitas Trilogi;
  3. Sdr. Faisal, S.Kom., M.Kom.;
  4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  5. Arsip.